

JADWAL SEMESTARA	
Tanggal Efektif	28 Juni 2012
Masa Penawaran	2 – 4 Juli 2012
Tanggal Peninjauan	6 Juli 2012
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	9 Juli 2012
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	9 Juli 2012
Tanggal Pencantalan Pada Bursa Efek Indonesia	10 Juli 2012

PENAWARAN UMUM

PT Toba Bera Sejahtera Tbk ("Perseroan") adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sebagai anak perusahaan dari Perseroan No. 173 tanggal 23 Agustus 2007, dibuat dihadapan Timmy Sutrisno, SH, MH, sebagai pengganti dari Surjadi, SH, MH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 10/11 tanggal 12 Januari 2008, dibuat dihadapan Surjadi, SH, MH, sebagai pengganti dari Surjadi, SH, MH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 10/11 tanggal 12 Januari 2008, dibuat dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemurkhan") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04/08-AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, serta telah dicatatkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-006192-AH.01.01 Tahun 2008, pada tanggal 28 Januari 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 70, tanggal 2 September 2011, Tambahan No. 28707. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ("PTT") berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat dan disetujui bersama PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan PT Bursa Efek Indonesia ("PT Toba Bera Sejahtera" berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 173 tanggal 23 Agustus 2007, dibuat dihadapan Timmy Tan, SH, MH, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasid, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan ("Kata No. 173/2010"). Perubahan tersebut tidak ditinjau oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemurkhan") di Jakarta Selatan, dan Akta Sahab No. 10/11 tanggal 5 April 2012 serta telah dibentangkan kepada Kemurkhan berdasarkan Surat Penetapan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-13691 tanggal 19 April 2012 dan dicatatkan pada Daftar Perseroan No. AHU-004103-AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 19 April 2012 ("Akta TB").

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penawaran Umum. Perseroan mengubah Anggaran Dasar Perseroan dengan cara mengubah Anggaran Dasar Perseroan terdahulu berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.B.1 dan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi PT Toba Bera Sejahtera Tbk berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 173 tanggal 23 Agustus 2007, dibuat dihadapan Timmy Tan, SH, MH, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasid, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan ("Kata No. 173/2010"). Perubahan tersebut tidak ditinjau oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemurkhan") di Jakarta Selatan, dan Akta Sahab No. 10/11 tanggal 5 April 2012 serta telah dibentangkan kepada Kemurkhan berdasarkan Surat Penetapan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-13691 tanggal 19 April 2012 dan dicatatkan pada Daftar Perseroan No. AHU-004103-AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 19 April 2012 ("Akta TB").

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah memproduksi dan memasarkan produk pertambangan Batubara melalui Entitas Anak yaitu PT Admira Bera ("ABN"), PT Nusantara ("ASN"), PT Indomin ("Indomin"), dan PT Trisena Mineral Utama ("TMU"). Sejak didirikan hingga saat ini, Perseroan telah menjalankan usaha di bidang pertambangan Batubara melalui Entitas Anak.

Salah satu Saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 317.966.500 (tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap lembar saham atau sebesar maksimum 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari Perseroan setelah Penawaran Umum, bersama dengan seluruh Saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebelumnya dalam Penawaran Umum, yaitu sebanyak 1.891.910.000 (satu miliar delapan ratus satu juta delapan ratus sepuluh ribu) saham, akan dicatatkan di BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 2.119.776.500 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

Saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembebasan.

Apabila Saham yang Ditawarkan Perseroan hasil terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum (yaitu pada saat Prospektus Ringkas diterbitkan) dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000	1.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Toba Sejahtera (TS)	1.485.000.000	297.000.000,00	82.431.000,00	297.000.000,00
Davit Togar Pandjaitan	15.000.000	3.000.000,00	83.150.000,00	3.000.000,00
PT Bera Makmur Adabi	125.750.000	25.150.000,00	5.981.250.000,00	25.150.000,00
PT Sireng Sukses Utama	102.700.000	20.540.000,00	4.941.000.000,00	20.540.000,00
Roby Budi Prakoso	73.350.000	14.670.000,00	3.476.350.000,00	14.670.000,00
Masyarakat	317.966.500	63.593.300,00	15.000.000,00	317.966.500,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.891.910.000	379.393.000,00	100.000.000	423.955.300,00
Saham Dalam Portofolio	4.108.100.000	820.607.000,00	3.889.223.500	776.044.700,00

Periode Pembatasan Transaksi (Lock-Up Period)

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham sebelum Penawaran Umum tunduk pada ketentuan lock-up berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.6. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.6, setiap pihak yang memperoleh saham dan atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan, dengan harga dan atau nilai nominal dan atau harga penawaran di bawah Harga Penawaran Publik (5% dari harga penawaran) sebelum penyempurnaan Penerimaan Pendaftaran kepada Bapepam dan LI diwajibkan untuk menahan saham tersebut untuk menjualnya dalam waktu tertentu setelah penempatan saham tersebut di pasar.

Modal Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000	1.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Toba Sejahtera (TS)	1.485.000.000	297.000.000,00	82.431.000,00	297.000.000,00
Davit Togar Pandjaitan	15.000.000	3.000.000,00	83.150.000,00	3.000.000,00
PT Bera Makmur Adabi	125.750.000	25.150.000,00	5.981.250.000,00	25.150.000,00
PT Sireng Sukses Utama	102.700.000	20.540.000,00	4.941.000.000,00	20.540.000,00
Roby Budi Prakoso	73.350.000	14.670.000,00	3.476.350.000,00	14.670.000,00
Masyarakat	317.966.500	63.593.300,00	15.000.000,00	317.966.500,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.891.910.000	379.393.000,00	100.000.000	423.955.300,00
Saham Dalam Portofolio	4.108.100.000	820.607.000,00	3.889.223.500	776.044.700,00

Periode Pembatasan Transaksi (Lock-Up Period)

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham sebelum Penawaran Umum tunduk pada ketentuan lock-up berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.6. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.6, setiap pihak yang memperoleh saham dan atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan, dengan harga dan atau nilai nominal dan atau harga penawaran di bawah Harga Penawaran Publik (5% dari harga penawaran) sebelum penyempurnaan Penerimaan Pendaftaran kepada Bapepam dan LI diwajibkan untuk menahan saham tersebut untuk menjualnya dalam waktu tertentu setelah penempatan saham tersebut di pasar.

Modal Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000	1.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Toba Sejahtera (TS)	1.485.000.000	297.000.000,00	82.431.000,00	297.000.000,00
Davit Togar Pandjaitan	15.000.000	3.000.000,00	83.150.000,00	3.000.000,00
PT Bera Makmur Adabi	125.750.000	25.150.000,00	5.981.250.000,00	25.150.000,00
PT Sireng Sukses Utama	102.700.000	20.540.000,00	4.941.000.000,00	20.540.000,00
Roby Budi Prakoso	73.350.000	14.670.000,00	3.476.350.000,00	14.670.000,00
Masyarakat	317.966.500	63.593.300,00	15.000.000,00	317.966.500,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.891.910.000	379.393.000,00	100.000.000	423.955.300,00
Saham Dalam Portofolio	4.108.100.000	820.607.000,00	3.889.223.500	776.044.700,00

Periode Pembatasan Transaksi (Lock-Up Period)

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham sebelum Penawaran Umum tunduk pada ketentuan lock-up berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.6. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.6, setiap pihak yang memperoleh saham dan atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan, dengan harga dan atau nilai nominal dan atau harga penawaran di bawah Harga Penawaran Publik (5% dari harga penawaran) sebelum penyempurnaan Penerimaan Pendaftaran kepada Bapepam dan LI diwajibkan untuk menahan saham tersebut untuk menjualnya dalam waktu tertentu setelah penempatan saham tersebut di pasar.

Modal Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000	1.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Toba Sejahtera (TS)	1.485.000.000	297.000.000,00	82.431.000,00	297.000.000,00
Davit Togar Pandjaitan	15.000.000	3.000.000,00	83.150.000,00	3.000.000,00
PT Bera Makmur Adabi	125.750.000	25.150.000,00	5.981.250.000,00	25.150.000,00
PT Sireng Sukses Utama	102.700.000	20.540.000,00	4.941.000.000,00	20.540.000,00
Roby Budi Prakoso	73.350.000	14.670.000,00	3.476.350.000,00	14.670.000,00
Masyarakat	317.966.500	63.593.300,00	15.000.000,00	317.966.500,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.891.910.000	379.393.000,00	100.000.000	423.955.300,00
Saham Dalam Portofolio	4.108.100.000	820.607.000,00	3.889.223.500	776.044.700,00

Periode Pembatasan Transaksi (Lock-Up Period)

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham sebelum Penawaran Umum tunduk pada ketentuan lock-up berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.6. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.6, setiap pihak yang memperoleh saham dan atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan, dengan harga dan atau nilai nominal dan atau harga penawaran di bawah Harga Penawaran Publik (5% dari harga penawaran) sebelum penyempurnaan Penerimaan Pendaftaran kepada Bapepam dan LI diwajibkan untuk menahan saham tersebut untuk menjualnya dalam waktu tertentu setelah penempatan saham tersebut di pasar.

Modal Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000	1.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Toba Sejahtera (TS)	1.485.000.000	297.000.000,00	82.431.000,00	297.000.000,00
Davit Togar Pandjaitan	15.000.000	3.000.000,00	83.150.000,00	3.000.000,00
PT Bera Makmur Adabi	125.750.000	25.150.000,00	5.981.250.000,00	25.150.000,00
PT Sireng Sukses Utama	102.700.000	20.540.000,00	4.941.000.000,00	20.540.000,00
Roby Budi Prakoso	73.350.000	14.670.000,00	3.476.350.000,00	14.670.000,00
Masyarakat	317.966.500	63.593.300,00	15.000.000,00	317.966.500,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.891.910.000	379.393.000,00	100.000.000	423.955.300,00
Saham Dalam Portofolio	4.108.100.000	820.607.000,00	3.889.223.500	776.044.700,00

Periode Pembatasan Transaksi (Lock-Up Period)

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham sebelum Penawaran Umum tunduk pada ketentuan lock-up berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.6. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.6, setiap pihak yang memperoleh saham dan atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan, dengan harga dan atau nilai nominal dan atau harga penawaran di bawah Harga Penawaran Publik (5% dari harga penawaran) sebelum penyempurnaan Penerimaan Pendaftaran kepada Bapepam dan LI diwajibkan untuk menahan saham tersebut untuk menjualnya dalam waktu tertentu setelah penempatan saham tersebut di pasar.

Modal Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000	1.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Toba Sejahtera (TS)	1.485.000.000	297.000.000,00	82.431.000,00	297.000.000,00
Davit Togar Pandjaitan	15.000.000	3.000.000,00	83.150.000,00	3.000.000,00
PT Bera Makmur Adabi	125.750.000	25.150.000,00	5.981.250.000,00	25.150.000,00
PT Sireng Sukses Utama	102.700.000	20.540.000,00	4.941.000.000,00	20.540.000,00
Roby Budi Prakoso	73.350.000	14.670.000,00	3.476.350.000,00	14.670.000,00
Masyarakat	317.966.500	63.593.300,00	15.000.000,00	317.966.500,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.891.910.000	379.393.000,00	100.000.000	423.955.300,00
Saham Dalam Portofolio	4.108.100.000	820.607.000,00	3.889.223.500	776.044.700,00

Periode Pembatasan Transaksi (Lock-Up Period)

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham sebelum Penawaran Umum tunduk pada ketentuan lock-up berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.6. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.6, setiap pihak yang memperoleh saham dan atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan, dengan harga dan atau nilai nominal dan atau harga penawaran di bawah Harga Penawaran Publik (5% dari harga penawaran) sebelum penyempurnaan Penerimaan Pendaftaran kepada Bapepam dan LI diwajibkan untuk menahan saham tersebut untuk menjualnya dalam waktu tertentu setelah penempatan saham tersebut di pasar.

Modal Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000	1.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Toba Sejahtera (TS)	1.485.000.000	297.000.000,00	82.431.000,00	297.000.000,00
Davit Togar Pandjaitan	15.000.000	3.000.000,00	83.150.000,00	3.000.000,00
PT Bera Makmur Adabi	125.750.000	25.150.000,00	5.981.250.000,00	25.150.000,00
PT Sireng Sukses Utama	102.700.000	20.540.000,00	4.941.000.000,00	20.540.000,00
Roby Budi Prakoso	73.350.000	14.670.000,00	3.476.350.000,00	14.670.000,00
Masyarakat	317.966.500	63.593.300,00	15.000.000,00	317.966.500,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.891.910.000	379.393.000,00	100.000.000	423.955.300,00
Saham Dalam Portofolio	4.108.100.000	820.607.000,00	3.889.223.500	776.044.700,00

Periode Pembatasan Transaksi (Lock-Up Period)

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham sebelum Penawaran Umum tunduk pada ketentuan lock-up berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.6. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.6, setiap pihak yang memperoleh saham dan atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan, dengan harga dan atau nilai nominal dan atau harga penawaran di bawah Harga Penawaran Publik (5% dari harga penawaran) sebelum penyempurnaan Penerimaan Pendaftaran kepada Bapepam dan LI diwajibkan untuk menahan saham tersebut untuk menjualnya dalam waktu tertentu setelah penempatan saham tersebut di pasar.

Modal Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Rp200 per saham (Rp)
Modal Dasar	6.000.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000	1.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Toba Sejahtera (TS)	1.485.000.000	297.000.000,00	82.431.000,00	297.000.000,00
Davit Togar Pandjaitan	15.000.000	3.000.000,00	83.150.000,00	3.000.000,00
PT Bera Makmur Adabi	125.750.000	25.150.000,00	5.981.250.000,00	25.150.000,00
PT Sireng Sukses Utama	102.700.000	20.540.000,00	4.941.000.000,00	20.540.000,00
Roby Budi Prakoso	73.350.000	14.670.000,00	3.476.350.000,00	14.670.000,00
Masyarakat	317.966.500	63.593.300,00	15.000.000,00	317.966.500,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.891.910.000	379.393.000,00	100.000.000	423.955.300,00
Saham Dalam Portofolio	4.108.100.000	820.607.000,00	3.889.223.500	776.044.700,00

Periode Pembatasan Transaksi (Lock-Up Period)

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham sebelum Penawaran Umum tunduk pada ketentuan lock-up berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.6. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.6, setiap pihak yang memperoleh saham dan atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan, dengan harga dan atau nilai nominal dan atau harga penawaran di bawah Harga Penawaran Publik (5% dari harga penawaran) sebelum penyempurnaan Penerimaan Pendaftaran kepada Bapepam dan LI diwajibkan untuk menahan saham tersebut untuk menjualnya dalam waktu tertentu setelah penempatan saham tersebut di pasar.

